



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 21/Pdt.G/2023/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Badan Usaha Inti Karya Sukses Persada, alamat Jl. Husni Thamrin Nomor 26 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes kuasa kepada **Heri Yuliawan** selaku Humas pada Badan Usaha Inti Karya Sukses Persada, beralamat di Desa Bogares Lor Rt.006 Rw.002 Dukuh Kepatihan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa Nomor 001/IKSP/KUASA/V/2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11/96/Hk.02.02/5/2023, tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dedy, S.T. (Selaku Pokja ULP Brebes), alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan proses mediasi dari tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 dan dinyatakan mediasi berhasil karena para pihak sepakat berdamai berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya untuk mencabut perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan, dilanjutkan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian untuk pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya,
maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272
RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bbs dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bbs;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Imam Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Merry Harianah, S.H., M.H.,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

t.t.d

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. PNBP	: Rp.	30.000,00
4. Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)